



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 95 /HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BERINGIN JAYA
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat.....

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

Salinan.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di BERINGIN JAYA
pada tanggal 10 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BERINGIN JAYA,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 95

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BERINGIN

JAYA KECAMATAN RUPIT KABUPATEN

MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA BERINGIN JAYA DI KECAMATAN RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| No | Nama | L/P | ALAMAT |
|----|----------------|-----|--------------------|
| 1 | SOBIRIN | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 2 | WIWIN | P | DESA BERINGIN JAYA |
| 3 | SAKUT SAPUTRA | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 4 | HAMADI | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 5 | ANTONI ZABITRA | P | DESA BERINGIN JAYA |
| 6 | AWAWN DIKA | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 7 | RICKI SANJAYA | P | DESA BERINGIN JAYA |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| No | Nama | L/P | ALAMAT |
|----|-----------------|-----|--------------------|
| 1 | MERKI AGUSDEN | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 2 | MUHAMAD SUHAIRI | P | DESA BERINGIN JAYA |
| 3 | APIS RUBINSYAH | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 4 | ABDULLAH SAWAL | P | DESA BERINGIN JAYA |
| 5 | PURWANTO | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 6 | AMRUN | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 7 | KUSNAIDI | P | DESA BERINGIN JAYA |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| No | Nama | L/P | ALAMAT |
|----|------------------|-----|--------------------|
| 1 | IRSANDI | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 2 | YUNARDI IHSAN | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 3 | YUNARLI | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 4 | EVA PUSPITA | P | DESA BERINGIN JAYA |
| 5 | ONI KUNIATI ROSA | P | DESA BERINGIN JAYA |
| 6 | DEDI CHANDRA | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 7 | IIN CANDRA | L | DESA BERINGIN JAYA |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| No | Nama | L/P | ALAMAT |
|----|-----------------|-----|--------------------|
| 1 | ZAKARIA AINI | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 2 | BOBI IRAWAN | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 3 | AANG PERAWIJAYA | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 4 | ROHANATUN | P | DESA BERINGIN JAYA |
| 5 | DESI DELIANA | P | DESA BERINGIN JAYA |
| 6 | RAMA SARBANI | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 7 | PANDU SAKTI | L | DESA BERINGIN JAYA |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| No | Nama | L/P | ALAMAT |
|----|-------------------|-----|--------------------|
| 1 | MUHAMAD KAIRO | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 2 | SAPUTRA | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 3 | ASWANDI PARWIJAYA | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 4 | NOVRIANSYAH | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 5 | WEWEN SYAEH | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 6 | UMAR ZAZILI | L | DESA BERINGIN JAYA |
| 7 | SULIAMAN RASID | L | DESA BERINGIN JAYA |

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MURATARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BERINGIN JAYA



HENDRI